



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 12 / Pdt.P / 2020 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Yance Bulo, Umur 61 tahun, Lahir di Sulawesi tanggal 23 Juli 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Dusun Parembonan, Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 19 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Yance Bulo ayah Mike Selvi Bulu yang akan mengganti Tanggal dan Tahun kelahirannya anak kami yang salah ketik yang sebenarnya 17 Maret 2013;
2. Bahwa pemohon hanya menikah Siri dengan Rita Faradesyah di Palembang pada tanggal 25 Januari 2011;
3. Bahwa atas keinginan pemohon saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti tanggal dan tahun karena tidak sesuai dengan keterangan lahir dari rumah sakit yaitu 17 Maret 2013;
4. Bahwa untuk mengganti Tanggal dan Tahun anak kami tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya Kami Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti dari tanggal 16 Maret 2014 menjadi tanggal dan tahun anak kami 17 Maret 2013 sesuai Keterangan Lahir dari Rumah Sakit;
3. Memerintahkan Pejabat/pegawai Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Belopa untuk mendaftarkan penggantian tanggal dan Tahun tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada isi surat dari permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yance Bulu dengan Nomor Induk 1671072307590001 (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Faradeasyah, H dengan Nomor Induk 167107421270004 (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7317062406160001 atas nama Yance B sebagai kepala keluarga (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mike Selvin Bulu yang ditandatangani Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Walenrang (bukti P-6);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Yan Sara**, Laki-laki, Lahir di Luwu tanggal 29 Januari 1965, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tidak ada, Alamat Dusun Beringin, Kelurahan Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari pemohon;

Hal. 2 dari 9 hal. Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rita namun tanggalnya tidak tahu dan dikaruniyai 1 (satu) orang anak yang bernama Mike Selvin Bulu biasa dipanggil dengan Alvin;
- Bahwa anak pemohon tersebut saat ini masih bersekolah pada tingkatan Sekolah Dasar namun saksi tidak tahu berapa umurnya dan kapan dia lahir;
- Bahwa pemohon setelah menikah hingga saat ini tinggal di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu bersama istri dan beberapa dari anaknya, namun saat ini istri dan anaknya sedang pulang kampung ke Palembang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Alvin yang tercantum dalam Akta kelahiran anak pemohon dengan alasan bahwa tanggal dan tahun kelahiran yang tercantum pada dokumen tersebut berbeda dengan aslinya sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran dari tempat anak tersebut dilahirkan dan pada Ijazah sekolah anak pemohon;
- Bahwa tanggal dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu adalah lahir tanggal 16 Maret 2014, dimana tanggal lahir yang sebenarnya dari anak pemohon adalah lahir pada tanggal 17 Maret 2013 sebagaimana yang tercantum pada surat keterangan kelahirannya;
- Bahwa pemohon berkeinginan agar identitas anak pemohon tersebut disamakan semuanya baik yang tercantum dalam Ijazah, akta kelahiran maupun dengan dokumen lainnya sesuai dengan surat keterangan kelahirannya karena sebagai syarat untuk melanjutkan sekolah anak pemohon karena sekolah tidak mau bila identitas anak pemohon ada perbedaan, selain itu untuk mendaftar pekerjaan harus sama identitasnya dan agar kedepannya tidak menjadi masalah;
- Bahwa pemohon telah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran tersebut, namun dari pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu menyarankan kepada pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

2. Saksi 2 Yusman Sofyan, Laki-laki, Lahir di Paranta tanggal 2 Februari 1977, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Alamat Jalan Tirosomba, Kelurahan Buntudatu, Kecamatan Bara, Kabupaten Luwu:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rita namun tanggalnya tidak tahu dan dikaruniyai 1 (satu) orang anak yang bernama Mike Selvin Bulu biasa dipanggil dengan Alvin;
- Bahwa anak pemohon tersebut saat ini masih bersekolah pada tingkatan Sekolah Dasar namun saksi tidak tahu berapa umurnya dan kapan dia lahir;
- Bahwa pemohon setelah menikah hingga saat ini tinggal di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu bersama istri dan beberapa dari anaknya, namun saat ini istri dan anaknya sedang pulang kampung ke Palembang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran anak pemohon yang bernama Alvin yang tercantum dalam Akta kelahiran anak pemohon dengan alasan bahwa tanggal dan tahun kelahiran yang tercantum pada dokumen tersebut berbeda dengan aslinya sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran dari tempat anak tersebut dilahirkan dan pada Ijazah sekolah anak pemohon;
- Bahwa tanggal dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu adalah lahir tanggal 16 Maret 2014, dimana tanggal lahir yang sebenarnya dari anak pemohon adalah lahir pada tanggal 17 Maret 2013 sebagaimana yang tercantum pada surat keterangan kelahirannya;
- Bahwa pemohon berkeinginan agar identitas anak pemohon tersebut disamakan semuanya baik yang tercantum dalam Ijazah, akta kelahiran maupun dengan dokumen lainnya sesuai dengan surat keterangan kelahirannya karena sebagai syarat untuk melanjutkan sekolah anak pemohon karena sekolah tidak mau bila identitas anak pemohon ada perbedaan, selain itu untuk mendaftar pekerjaan harus sama identitasnya dan agar kedepannya tidak menjadi masalah;
- Bahwa pemohon telah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran tersebut, namun dari pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu menyarankan kepada pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan dari pemohon pada pokoknya adalah mengenai:

- Agar pemohon diberi ljin untuk memperbaiki data pada dokumen kependudukan berupa tanggal dan tahun lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu yang mana tercantum tanggal lahir anak pemohon adalah 16 Maret 2014 namun yang sebenarnya adalah 17 Maret 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan selain itu pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yan Sara dan Yusman Sofyan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim yang memeriksa permohonan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Belopa sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yakni berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon dan istri pemohon serta Kartu Keluarga pemohon, diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal saat ini di Dusun Parembonan, Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu yang mana alamat tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa dan berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan pemohon sendiri di persidangan maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon benar telah menikah dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Rita Faradeasyah dan belum terdaftar di Kantor Catatan Sipil dan telah dikaruniyai 1 (satu) orang anak yang bernama Mike Selvin Bulu lahir di Palembang, tanggal 16 Maret 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang mau diperbaiki identitasnya yakni tanggal dan tahun kelahirannya;
- Bahwa tanggal dan tahun lahir atas kelahiran anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tidak sesuai sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dan juga tidak sesuai dengan Ijazah anak pemohon, dimana akta yang dikeluarkan tersebut tercatat anak pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 2014, dimana yang sebenarnya adalah sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dan sekolah anak pemohon lahir pada tanggal 17 Maret 2013;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Negeri karena pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas tanggal dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan alasan bahwa tanggal dan tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dan yang tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran pada Rumah Sakit dan pada Ijazah Sekolahnya ada perbedaan dan pemohon berkeinginan agar nama anak pemohon tersebut disamakan semuanya baik yang tercantum dalam Ijazah, akta kelahiran maupun dengan dokumen lainnya disesuaikan sebagaimana Surat Keterangan Lahir karena sebagai syarat untuk melanjutkan sekolah anak pemohon karena sekolah tidak mau bila identitas anak pemohon ada perbedaan, selain itu untuk urusan lainnya harus sama identitasnya dan agar kedepannya tidak menjadi masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa secara umum dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang diatur secara jelas hanyalah mengenai perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, namun terkait dengan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran cukup dilaksanakan sendiri oleh instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri, namun berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" maka Hakim lebih mencermati Undang-Undang tersebut dan melihat secara keseluruhan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 9 hal. Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga mengatur tentang ***pencatatan peristiwa penting lainnya*** dimana dalam Pasal 56 tersebut dijelaskan bahwa *"pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"* yang bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang terkait dengan ***kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*** sehingga berdasarkan hal tersebut, terkait dengan perbaikan data dokumen kependudukan yang ada kaitannya dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran seseorang hal tersebut dapat pula dilaksanakan sebagaimana tertib administrasi asalkan bahwa data-data tersebut benar apa adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 sebagaimana perubahan Peraturan Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana dalam Pasal 97 ayat (3) disebutkan bahwa *"pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan syarat-syarat memiliki penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri mengenai hal penting lainnya tersebut"* dan pencatatan perubahan data tersebut harus segera di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, artinya seseorang yang ingin melakukan perubahan atau perbaikan terhadap sebuah data dokumen terlebih dahulu harus melalui proses pengadilan atau bisa juga langsung pada instansi yang terkait, namun harus dengan syarat-syarat tertentu dan jelas untuk apa tujuan diadakan perubahan/perbaikan tersebut, tidak secara otomatis Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan tersebut, artinya dapat dikabulkan dapat juga ditolak tergantung untuk tujuan apa perubahan/perbaikan tersebut dimohonkan oleh pemohon, dan apakah memiliki dasar hukum permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan pemohon dalam permohonannya bahwa terkait dengan kekeliruan tanggal dan tahun kelahiran anak pemohon pada kutipan akta kelahiran, maka pemohon berkeinginan atau bertujuan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya, dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyarankan pemohon agar terlebih dahulu meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dimana yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 2014 namun yang sebenarnya adalah 17

Hal. 7 dari 9 hal. Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 sehingga dengan alasan-alasan tersebut diatas pemohon ingin memperbaiki tanggal dan tahun kelahiran yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran tersebut yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum dan adalah cukup beralasan hukum permohonan pemohon dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut berkaitan dengan kelanjutan keperluan anak pemohon sebagai syarat pemohon dalam melanjutkan pendidikan dan juga agar dapat terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang dilampirkan dan juga keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan yang merupakan tetangga terdekat pemohon menjelaskan bahwa anak pemohon saksi tidak ingat kapan lahirnya namun seingat para saksi bahwa saat ini anak pemohon tersebut sudah bersekolah ditingkat Sekolah Dasar dan para saksi tersebut menjelaskan bahwa memang terdapat perbedaan tanggal dan tahun kelahiran pada akta kelahiran anak pemohon dan pada ijazah sekolahnya dan selain untuk menyamakan identitasnya tersebut tujuan dari pemohon adalah karena anak pemohon akan melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi lagi dan hal tersebut membuktikan bahwa benar telah terjadi kesalahan dalam pencantuman data pada kutipan akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 97 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 sebagaimana perubahan Peraturan Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan perubahan/perbaikan identitas terkait dengan kelahiran seseorang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dan dengan demikian maka petitum angka 2 tentang ijin merubah data pada akta kelahiran beralasan hukum dan *dapat dikabulkan* dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dan pencatatan perubahan data tersebut wajib di laporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum angka 1, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 97 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 sebagaimana perubahan Peraturan Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan

Hal. 8 dari 9 hal. Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk memperbaiki data pada Akta Kelahiran anak pemohon dari nama Mike Selvin Bulu tempat tanggal lahir Palembang 16 Maret 2014 menjadi Mike Selvin Bulu tempat tanggal lahir Palembang 17 Maret 2013;
3. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan mengenai perbaikan data anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Belopa;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh kami Mukhlisin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muh. Alauddin, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)